



P U T U S A N

Nomor :80/PID.SUS/2024/PT MAM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Taupe
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Desember 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat
Agama : Protestan
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Metusalach Z Ratu, S.H., beralamat kantor di Jalan Poros Mamasa- Polewali, Dengen, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 80/PID.SUS/ 2024/PT MAM. Tanggal 18 April 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 80/PID.SUS/ 2024/PT MAM. Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-34/P.6.13.3/Eku.1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal, 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-13102015-0009) dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X, mengenal terdakwa sejak tanggal 03 Oktober 2023 di salah satu acara yakni Rambu Solok bertempat di Kabupaten Mamasa kemudian saling bertukar nomor *handphone* dan selanjutnya saling berkomunikasi hingga akhirnya Anak Korban dan terdakwa berpacaran. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita, Anak Korban mengajak terdakwa untuk bertemu dan keduanya bertemu di Kabupaten Mamasa dimana seharusnya Anak Korban ID pergi ke sekolahnya di Mamasa untuk

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan kerja bakti namun lebih memilih untuk bertemu dengan pacarnya yakni terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "**mauko ini kubawa kemana?**" kemudian dijawab oleh Anak Korban "**terserah mi kamu**". Lalu terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah milik Pak Desa Taupe untuk memperbaiki motor. Setelah memperbaiki motor, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke rumah milik nenek terdakwa. Selanjutnya pada pukul 18.00 wita dimana seharusnya Anak Korban pulang ke rumah namun karena mendapati *chat*/pesan singkat dari kakak Anak Korban yang mengatakan bahwa "**biar mauko lari kemana tetapko didapat karena sudah mko dilapor Polisi**" akhirnya Anak Korban menjadi takut dan memilih untuk bermalam di rumah nenek terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 wita terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur bersama di kamar tepatnya di kamar yang terletak di lantai 2 rumah milik nenek terdakwa. Sesampainya didalam kamar, Anak Korban dan terdakwa sempat bercerita-cerita diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara awalnya terdakwa memeluk, kemudian mencium kening, pipi serta bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka celana *training* dan celana dalam milik Anak Korban kemudian terdakwa juga membuka celana miliknya yang karena sudah dalam keadaan nafsu dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu mendorong keluar masuk selama 5 (lima) menit hingga terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan juga mempengaruhi aktifitas kegiatan sehari-hari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Puskesmas Mamasa Nomor 09/VR/PKM-MS/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. MICHAEL, di peroleh kesimpulan bahwa telah terjadi kerusakan pada selaput dara akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-13102015-0009) dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X, mengenal terdakwa sejak tanggal 03 Oktober 2023 di salah satu acara yakni Rambu Solok bertempat di Kabupaten Mamasa kemudian saling bertukar nomor *handphone* dan selanjutnya saling berkomunikasi hingga akhirnya Anak Korban dan terdakwa berpacaran. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita, Anak Korban mengajak terdakwa untuk bertemu dan keduanya bertemu di Kabupaten Mamasa dimana seharusnya Anak Korban ID pergi ke sekolahnya di Mamasa untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti namun lebih memilih untuk bertemu dengan pacarnya yakni terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "**mauko ini kubawa kemana?**" kemudian dijawab oleh Anak Korban "**terserah mi kamu**". Lalu terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah milik Pak Desa Taupe untuk memperbaiki motor. Setelah memperbaiki motor, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk kerumah milik nenek terdakwa. Selanjutnya pada pukul 18.00 wita dimana seharusnya Anak Korban pulang kerumah namun karena mendapati *chat*/pesan singkat dari kakak Anak Korban yang mengatakan bahwa "**biar mauko lari kemana tetapko didapat karena sudah mko dilapor Polisi**" akhirnya Anak Korban menjadi takut dan memilih untuk bermalam dirumah nenek terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 wita terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur bersama di kamar tepatnya di kamar yang terletak di lantai 2 rumah milik nenek terdakwa. Sesampainya didalam kamar, Anak Korban dan terdakwa sempat bercerita-cerita diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara awalnya terdakwa memeluk, kemudian mencium kening, pipi serta bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka celana *training* dan celana dalam milik Anak

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian terdakwa juga membuka celana miliknya yang karena sudah dalam keadaan nafsu dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu mendorong keluar masuk selama 5 (lima) menit hingga terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan juga mempengaruhi aktifitas kegiatan sehari-hari Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Puskesmas Mamasa Nomor 09/VR/PKM-MS/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. MICHAEL, di peroleh kesimpulan bahwa telah terjadi kerusakan pada selaput dara akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang mengadili dan memeriksa, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-13102015-0009) dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X, mengenal terdakwa sejak tanggal 03 Oktober 2023 di salah satu acara yakni Rambu Solok bertempat di Kabupaten Mamasa kemudian saling bertukar nomor *handphone* dan selanjutnya saling berkomunikasi hingga akhirnya Anak Korban dan terdakwa berpacaran. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 wita, Anak Korban mengajak terdakwa untuk bertemu dan keduanya bertemu di Kabupaten Mamasa dimana

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Anak Korban ID pergi ke sekolahnya di Mamasa untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti namun lebih memilih untuk bertemu dengan pacarnya yakni terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "**mauko ini kubawa kemana?**" kemudian dijawab oleh Anak Korban "**terserah mi kamu**". Lalu terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah milik Pak Desa Taupe untuk memperbaiki motor. Setelah memperbaiki motor, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk kerumah milik nenek terdakwa. Selanjutnya pada pukul 18.00 wita dimana seharusnya Anak Korban pulang kerumah namun karena mendapati *chat*/pesan singkat dari kakak Anak Korban yang mengatakan bahwa "**biar mauko lari kemana tetapko didapat karena sudah mko dilapor Polisi**" akhirnya Anak Korban menjadi takut dan memilih untuk bermalam dirumah nenek terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 wita terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur bersama di kamar tepatnya di kamar yang terletak di lantai 2 rumah milik nenek terdakwa. Sesampainya didalam kamar, Anak Korban dan terdakwa sempat bercerita-cerita diatas tempat tidur kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara awalnya terdakwa memeluk, kemudian mencium kening, pipi serta bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka celana *training* dan celana dalam milik Anak Korban kemudian terdakwa juga membuka celana miliknya yang karena sudah dalam keadaan nafsu dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban lalu mendorong keluar masuk selama 5 (lima) menit hingga terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan juga mempengaruhi aktifitas kegiatan sehari-hari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Puskesmas Mamasa Nomor 09/VR/PKM-MS/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. MICHAEL, di peroleh kesimpulan bahwa telah terjadi kerusakan pada selaput dara akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan LIKE A BOSS berwarna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah miniset bergambar panda berwarna biru;
 - 3) 1 (satu) buah celana *training* olahraga bertuliskan SMPN 1 MAMASA berwarna biru;
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) buah baju singlet bermotif ungu dan putih;
 - 6) 1 (satu) buah *sweater* berwarna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan NDX AKA FAMILIA berwarna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak berwarna hitam; dan
 - 9) 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk "VI & BB".

Untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN. Pol pada tanggal 26 Maret 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan LIKE A BOSS berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah miniset bergambar panda berwarna biru;
 - 1 (satu) buah baju singlet bercorak ungu dan biru;
 - 1 (satu) buah celana *training* olahraga bertuliskan SMPN 1 MAMASA berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;dikembalikan kepada Anak Korban Ida Arruan Tiboyong;
- 1 (satu) buah *sweater* berwarna hitam;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan NDX AKA FAMILIA berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak berwarna hitam; dan
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk "VI & BB".

dikembalikan kepada Terdakwa.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 14/Pid.Sus./2024/PN Pol tanggal 26 Maret 2024.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Memori Banding tanggal 2 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 2 April 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2024 ;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 penyerahan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tersebut diatas menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Polewali yang amarnya adalah sebagai berikut_:

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menyatakan terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan LIKE A BOSS berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah miniset bergambar panda berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana *training* olahraga bertuliskan SMPN 1 MAMASA berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) buah baju singlet bermotif ungu dan putih; dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah *sweater* berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan NDX AKA FAMILIA berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak berwarna hitam; dan
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk “VI & BB” dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara atas nama terdakwa yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair kami yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, kami Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat dan akibat yang telah ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang telah merusak kehormatan bagi perempuan dan/atau anak, mengingat sebagaimana ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut telah mengatur minimum maksimum ancaman pidana terhadap perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur dengan bunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*)”;
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan untuk balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ perilaku dari terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan demikian apabila terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari terdakwa tersebut tidak tercapai, atau bahkan mungkin sebaliknya terdakwa akan beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat dan memungkinkan terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya dengan pertimbangan bahwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur hanya diancam dengan pidana 1 (satu) tahun saja. Disamping itu walaupun terdapat hal yang dapat menjadi hal yang meringankan bagi terdakwa dengan adanya kesepakatan untuk berdamai dengan pihak Anak Korban, namun tetap saja terdakwa dengan kategori usia yang sudah tergolong dewasa bisa dikatakan sudah dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah;

4. Bahwa walaupun telah dilaksanakan perdamaian dengan cara menikahkan terdakwa dengan Anak Korban dengan cara adat, perdamaian sebagaimana tersebut di atas hanya dapat menjadi pertimbangan dalam hal meringankan tetapi bukan untuk menghapuskan pidana. Dan terkait dengan janji terdakwa yang akan menikahi Anak Korban setelah berusia dewasa, maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya di putusan tersebut juga seharusnya menyertakan keterangan bahwa terdakwa tidak usah menjalani pidana atau dikenakan pidana percobaan (sebagaimana dalam amar putusan poin ke-4) jika benar ada bukti yang sah bahwa telah dilaksanakannya pernikahan secara resmi dan diakui di mata hukum antara terdakwa dengan Anak Korban disertai dengan dokumentasi sebagai bukti dan bukan hanya merupakan janji terdakwa semata. Bahwa jika pihak keluarga dari Anak Korban melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum yang atas laporannya itu mengindikasikan bahwa perbuatan terdakwa yang secara jelas telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah benar tidak dapat diterima oleh pihak keluarga sedari awal, walaupun pada akhirnya telah dilaksanakan perkawinan/penikahan secara adat adalah suatu upaya yang terpaksa dilakukan untuk menutupi rasa malu keluarga besar dari Anak Korban akibat adanya peristiwa *a quo* yang kemudian lebih jauh lagi akibatnya mengakibatkan Anak Korban mau tidak mau harus melaksanakan perkawinan di usia muda yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak yang mungkin bahkan akan sampai dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa harus memikirkan situasi

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kondisi rumah tangga. Sehingga kami Penuntut Umum berpandangan bahwa pada saat keluarga Anak Korban melaporkan peristiwa/kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan untuk di proses secara hukum maka pada intinya adalah keluarga Anak Korban keberatan atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

5. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana percobaan, dikhawatirkan tujuan tersebut di atas akan sulit dicapai.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum memohon agar supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (*satu miliar rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan; 6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan LIKE A BOSS berwarna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah miniset bergambar panda berwarna biru;
 - 3) 1 (satu) buah celana *training* olahraga bertuliskan SMPN 1 MAMASA berwarna biru;
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;
 - 5) 1 (satu) buah baju singlet bermotif ungu dan putih;
 - 6) 1 (satu) buah *sweater* berwarna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan NDX AKA FAMILIA berwarna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak berwarna hitam; dan
 - 9) 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam merk "VI & BB".Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas dianggap telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas dianggap telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sehingga Permohonan Banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 26 Maret 2024 termasuk Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan tepat dan benar tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana *“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”* sebagaimana yang dijatuhkan/diputuskan a quo telah memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai fakta dan keadaan yang terungkap dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terlebih-lebih diantara orang tua Anak Korban dengan orang tua Terdakwa sudah terjadi kesepakatan perdamaian yang pada akhirnya diantara mereka menikahkan anak-anak/ antara Anak Korban dengan Terdakwa incasu sebagai bukti pertanggung-jawaban untuk tidak saling menuntut lebih lanjut dan alangkah ironisnya apabila hasil dari kesepakatan diantara para pihak in casu orang tua anak korban dengan terdakwa dan orang tua terdakwa tersebut seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama itu akan menjadi alasan sebagai untuk menyimpangi dari pada pasal 76 huruf D dari Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf D adalah hal yang nisbi dan sudah memenuhi rasa keadilan dengan mengingat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dijatuhkan a quo bukan bersifat untuk membalas dendam semata-mata atas perbuatan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 26 Maret 2024 tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan Putusan Hakim tersebut karena Putusan Hakim tidak terikat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan aquo;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN.Pol tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan. No.80/PID.SUS/2024/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari **Kamis, tanggal 2 Mei 2024** oleh kami : SAPTONO SETIAWAN,SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG NURCAHYONO,SH.,M.Hum., dan TEGUH SAROSA,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 2 Mei 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu MUKHTAR MURSID., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T t d

BAMBANG NURCAHYONO, SH.,M.Hum., SAPTONO SETIAWAN, SH.,M.Hum.,

T t d

TEGUH SAROSA, SH.,M.H.,

KETUA MAJELIS,

T t d

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUKHTAR MURSID., SH

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

'ID.SUS/2024/PT MAM.

JULIUS BOLLA, S.H.